



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Pemuda No.59 Kota Mataram, Telpn (0370) 641759 Fax. (0370) 633583

website: www.bpsdmd.ntbprov.go.id - email: bpsdm@ntbprov.go.id

MATARAM

kode pos: 83125

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800 / 43.1 / BPSDMD / 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 800/41/BPSDMD/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan supaya informasi penyelenggaraan pemerintahan tetap ter-update guna meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 800/41/BPSDMD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 800/41/BPSDMD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana maksud diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Mengumpulkan, mengolah dan melakukan verifikasi dan klasifikasi bahan data informasi publik lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi bahan informasi publik;
3. Menyiapkan akses informasi, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. Menyimpan, mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran data dan informasi publik lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 8.

KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 800/41/BPSDMD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal : 01 Oktober 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 800 / 43.1 / BPSDMD / 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 800/41/BPSDMD/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Atasan PPID	
2.	Gusti Ayu Pariatni, SE.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Ketua	
3.	Drs. Cukup Wibowo, M.Pd.	Widyaiswara Ahli Madya	Koordinator Bidang Pengelola Informasi	
4.	Yogo Soetriyono	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	
5.	Nyi Ayu Evi Ermayanthi, SE.	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Arsip	
6.	Khairul Fikri, S.Stp	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan	Koordinator Pengelola Website dan Media Sosial	
7.	Arif Rahman, S.Pd	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Anggota	
8.	Baiq Yuana, S.St.P, M.M.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Anggota	
9.	Nurhikmah,S.Ip.,M.Hum.	Widyaiswara Ahli Muda	Anggota	

10.	Haeli, Se.,M.Ak.	Widyaiswara Ahli Pertama	Anggota	
11	Eko Puguh Santoso, S.E., M.M.	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Fungsional	Anggota	
12	Budiarta, S.Sos	Pelaksana pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Anggota	
13	Medianto Idris, A.Md.Par	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota	
14	Ida Bagus Winuantara	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota	

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal : 01 Oktober 2020

KEPALA,



WEDHA MAGMA ARDHI

